

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT
SECARA ONLINE DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



OLEH :

Neni Widyawati

NIM: 104170311

PEMBIMBING

Dr. H. Husin Bafadhal, Lc, MA

Pidayan Sasnifa, S.H, M.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN
THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neni Widyawati
Nim : 104170311
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Mendalo Darat Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: *“(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online (Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi)”* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Agustus 2021



Neni Widyawati
Nim: 104170311

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr.H. Husin Bafadhal, Lc. Ma

Pembimbing II : Pidayan Sasnifa, S.H, M.Sy

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS JAMBI

Jl. Jambi-Muara Jambi KM.16 Simp.Sei.Duren
Kab. Muara Jambi 31346 Telp.(0741) 582021

Jambi, Juli 2021

Kepada Yth
Bapak Dekan Syariah
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya maka skripsi saudara Neni Widyawati Nim: 104170311 yang berjudul :“(*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online (Di Baznas Provisi Jambi)*)” telah di setujui dan dapat di ajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddi Jambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

wssalamu'alaium Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr.H.HUSIN BAFADHAL, LC, MA
NIP.197110142003121003

Pembimbing II



PIDAYAN SASNIFA
NIP.197004202000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 07 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dekan Fak. Syariah



Panitia Ujian

Ketua Sidang	: <u>Rasito, S.H.,M.Hum</u> NIP. 196503211998031003	()
Sekretaris Sidang	: <u>Awaludin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	()
Penguji I	: <u>Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag</u> NIP. 196302171990031004	()
Penguji II	: <u>Neni Triana, S.E.,M.SI</u> NIP. 197202022014112004	()
Pembimbing I	: <u>Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A.</u> NIP. 197110142003121003	()
Pembimbing II	: <u>Pidayan Sasnifa, S.H.,M.Sy</u> NIP. 197004202000032002	()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Q.S. At-Taubah [9]:60)

PERSEMBAHAN

Bersyukur Kepada Allah Yang Selalu Memberikan Rahmatnya KEPADAKU
KUSENANDUNGAN PULA SHALAWAT PADA NABI TERCINTA MUHAMMAD RASULULLAH SAW

Dengan Karya Sederhana Ini Penulis Persembahkan Sepenuhnya Teruntuk:

Kepada BAPAK DAN IBU KU NURDIN DAN Ibunda NURASIAH Yang
Terkasih

Kakak-Kakakku Dan Adik-Adikku Serta Sahabat-Sahabati Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Seperjuangan Yang Telah Menemaniku Dalam Hari-Hari
Menuntut Ilmu Yang Senantiasa Mendo'akan Serta Peduli Akan Penyelesaian
Skripsi Ini.

Keikhlasan Dukungan Semangat Dari Kalian Semualah Yang Membuatku
Termotivasi Untuk Menyelesaikan Karya Ini.

Tetaplah Menjadi Keluarga Besarku Yang Selalu Ada Dalam Duka Maupun
Duka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :“(*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi*)”Kemudian tidak luput pula sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang banyak memberikan keteladanan dalam berfikir dan bertindak.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan daripihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D Selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saiduddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag,MH Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saiduddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim,S.Th.I.,MA.,M.IR Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH Selaku Pembantu Dekan II, Dan Bapak Dr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Agus Salim,S.Th.I.,MA.,M.IR Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH Selaku Pembantu Dekan II, Dan Bapak Dr. H.Ishak,SH.,M.Hum Selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Fakultas Syarian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dr.H. Husin Bafadhal, Lc. Ma Dan Pidayan Sasnifa,S.H, M.Sy Pembimbing I Dan Pembimbing II Skripsi Ini.
6. Bapak dan ibu dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Namun di samping itu, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya di harapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Jambi, Agustus 2021



Neni Widyawati
Nim: 104170311

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul :“(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online (Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi) yang dilatar belakangi permasalahan tujuan penelitian: pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat secara online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dan kedua kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi tentang pelaksanaan zakat secara online Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif. Hasil penelitian yang Pertama Tentang pelaksanaan zakat secara online, dalam pelaksanaan zakat secara online tidak semulus yang diharapkan masyarakat menunjukkan pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online dan masih banyak masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas pembayaran zakat secara online yang telah di sediakan oleh Pihak Baznas Provinsi Jambi, Kedua Tentang kendala yang dihadapi oleh Baznas Provinsi Jambi adalah, banyak masyarakat tidak mengetahui cara dan alur pelaksanaan zakat online, dan banyak masyarakat tidak yakin dengan akad yang dilaksanakan secara zakat online karena tidak sah dalam akad tersebut. Padahal dengan secara online mempermudah alur pembayaran zakat, dan sebaliknya mempermudah masyarakat dalam pembayaran zakat online tidak payah lagi ke kantor baznas dalam akad mengeluarkan zakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat online menurut hukum Islam adalah sah, karena dasarnya setiap muslim wajib mengeluarkan zakat yang sudah mampu dan telah masuk nishap nya dan hawlnya. Hasil penelitian bahwa pembayaran zakat secara online hanya 30 persen yang melakukan pembayaran zakat secara online. Ini karena kurang taunya masyarakat tentang pelaksanaan zakatnya. Dalam mensosialisasikan zakat secara online, sehingga masyarakat yang tinggal diperdesaan belum banyak yang faham dan mengerti hal tersebut, dan masyarakat tersebut belum sepenuhnya mengetahui sistem android untuk pembayaran zakat secara Via Online, dan ada juga berpendapat mengenai ketidak keiinginan menggunakan fasilitas secara online dikawatirkan tidak sah dalam pembayaran zakat online. Dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi melakukan program-program dalam menyadarkan masyarakat dalam pembayaran zakatnya dalam berdakwah dan dalam kabar berita koran televisi dan media sosial lainnya.

Kata Kunci: *Hukum Islam Dan Zakat Secara Online*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	30
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Instrumen Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
E. Sistematika Penulisan.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi.....	37
B. Geografis Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi.....	39
C. Adapun 10 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang Menjadi Tanggung Jawab Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi	40
D. Tugas dan Wewenang Secara Khusus	41
E. Bentuk Penyaluran Zakat	43
F. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Jambi	43
G. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Baznas Provinsi Jambi.....	46
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *Hablum Minallah Dan Hablum Minannas*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik dapat meningkatkan keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan harta serta memberkahkan harta yang dimiliki. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah SWT. Apabila orang mukmin telah melaksanakan zakat berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah².

Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang pesat sehingga memudahkan semua orang dalam melakukan segala aktivitas. Pembayaran zakat yang dahulu dilakukan dengan cara bertatap muka langsung kini dapat dilakukan tanpa bertatap muka, sehingga ini dapat menghemat waktu dan tenaga bagi para pihak. Untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi kini berbagai fasilitas telah diberikan oleh lembaga amil zakat untuk memudahkan segala bentuk transaksi zakat secara online. Teknologi semakin membuat semarak proses transaksi online melalui portal, web dan blog internet secara mudah, aman dan cepat. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat melalui mekanisme online bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional. Transaksi pembayaran zakat melalui online

²Abdullah Muhamad Bin Idris, *Al-Um Lil Imam Syafii*,(Jakarta:Pustaka Azam 2012)Hlm.365

payment memang memudahkan bagi para muzaki yang budiman untuk melakukan pembayaran ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi di atm-atm perbankan melalui menu pembayaran zakat, atau langsung ke konter-konter perbankan syariah terdekat.

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Islam sebagai agama mewajibkan pada pemeluknya untuk melakukan ibadah sebagaimana diatur dalam Al-Quran & Al-Hadist, dan membayar zakat adalah salah satunya. Di Indonesia kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial dan belum mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Melalui pengelolaan zakat yang baik dapat dikatakan sebagai salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dunia Islam Klasik dan Modern telah menerbitkan berbagai perundangan dan menjalankan beragam pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan antara zakat dan kesejahteraan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu zakat dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Zakat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam, didasarkan firman Allah Swt, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”³”

Selain itu masih dalam surat yang sama surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus–pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- 3 orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang yang sPedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan yang berkaitan dengan masalah zakat diatur dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No 23 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ). Diharapkan lahirnya UUPZ dapat menjadi solusi dalam mengatasi angka kemiskinan di Indonesia, dan selain itu dengan adanya UUPZ dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang memiliki aspek sosial selaku landasan membangun sesuatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia serta akhirat yang diharapkan sanggup membagikan khasiat pada pelakon ibadah dengan warga yang terdapat disekitarnya. Oleh karena itu, normal apabila Islam memandang kalau muslim terbaik merupakan orang yang berguna untuk sesamanya. Salah satu

³Q.S At-Taubah Ayat 103

ibadah yang menampilkan khasiat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan mencolok antar golongan kaya dan miskin dalam masyarakat.

Apabila dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang menghasilkan zakat tentu hartanya hendak menurun. Meski demikian, Islam mempunyai pemikiran lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang menghasilkan zakat hendak meningkat pahala serta berkahnya untuk kehidupan sosial disekelilingnya. Zakat pula bisa diibaratkan selaku benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki serta iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi serta berkembang⁴.

Minimnya atensi para muzakki yang mengeluarkan zakatnya lewat baznas dia langsung lewat orang-orang yang diberikan zakat tersebut. Lewat perihal ini Baznas cuma mengambil zakat yang telah harus menghasilkan pada waktunya serta sudah harus dikeluarkan. Banyak para muzakki yang tidak paham tentang menghasilkan zakat secara online, tiba secara langsung terdapat namun yang jauh buat menghasilkan zakat tidak butuh lagi ke Baznas lewat online dapat, diakibatkan pada dikala ini wabah penyakit, hingga baznas memohon kepada para muzakki buat menghasilkan zakatnya lewat online rekening bank yang telah terdapat. Hambatan tersebut jadi alibi utama para muzakki. Hingga dari itu baznas memberikan keringanan dan mengajarkan para muzakki untuk bisa mengeluarkan

⁴Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

zakat nya melalui online.

Tiba ke kantor langsung pula dapat. Perihal ini dicoba dalam artian buat meringankan para muzakki buat menghasilkan zakatnya lewat online. dalam penerapan zakat secara online pihak baznas melaksanakan yang terbaik buat warga buat memudahkan, dalam penerapan tersebut mayoritas warga tidak faham serta tidak yakin dalam akad online, mereka tidak berkeyakinan tidak legal dalam zakat online sementara itu itu legal dalam penerapan zakat tersebut. cuma sebagian persen yang menghasilkan zakat, tetapi pihak baznas senantiasa melaksanakan program- program supaya warga yang tidak faham serta tidak paham dalam pengeluaran zakat maupun yang tidak dapat menggunakan sistem online.

Membayar zakat dengan cara segera, sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan *nisab* dan *hawl*. Nisab adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan *hawl* adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Seseorang yang melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran zakat akan memperoleh sanksi akhirat (dosa). Zakat sudah memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib keluarnya zakat dan batasan harta yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan *nisab* dan *hawl*.⁵

Wahbah al Zuhaily berpendapat bahwa zakat memiliki dua kewajiban yang patut diperhatikan yaitu waktu mengeluarkan zakat dan batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan. Apabila batasan waktu dan jumlah kekayaan

⁵Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terpenuhi, Wahbah Al Zuhayli berpendapat tidak ada lagi alasan untuk di keluarnya zakat tersebut.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT :

Dalam Al-Qur'an, kata zakat sering disebutkan dengan kata Infaq dan Shadaqah, di samping dengan kata zakat itu sendiri, sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”*⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*⁷

Imam Abu Bakr Arabi berkata : “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa

⁶Q.S. Al-Baqarah: 43

⁷Q.S. At Taubah [9] : 60).

maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh- tumbuhan.⁸

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu : usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Menurut Imam Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Zakat bukan hibah atau pemberian, bukan tabarru, atau sumbangan, dan bukan hanya semata pemberian yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tetapi sebuah penunaian kewajiban yang dilakukan kepada yang berhak mendapatkannya.

Zakat perniagaan ini bisa berbentuk harga pasaran atau harga timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang tiap awal tahun, jika telah mencapai satu nishab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya,

⁸Muhammad Bin Abdullah Ibnu AlA-rabi, *Ahkam Al Qur'an*, (Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2003), Hlm. 265.

berarti dia membayar zakatnya dihitung dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.⁹

Tiap akhir tahun barang dagangan harus dihitung. Penghitungannya berdasar pembelian dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kewajiban membayar zakat di akhir tahun disebabkan kewajiban itu berhubungan dengan nilai barang, tidak berhubungan dengan keadaan barang sehingga untuk menentukan nilainya lebih tepat di akhir tahun.

Zakat perniagaan sebagai kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan dengan efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah zakat yang telah ditentukan agama Islam. Kondisi geografis yang seperti ini menuntut sebagian masyarakat terutama umat Islam untuk bekerja dan berprofesi sebagai petani, peternak dan pedagang. Bukan hal yang aneh jika disebutkan kemudian bahwa *komoditi* hasil ternak juga sangat *produktif*. Namun dari hasil yang *produktif* itu kemudian muncul ironi bahwa kewajiban berzakat oleh peternak maupun pedagang hasil ternak seringkali tidak *efektif* dan terabaikan.

Di Provinsi Jambi menerapkan pelaksanaan zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, maka misalnya dari masyarakat dari pedagang, dan Perkebunan, dan lainnya dapat membayar zakat secara online atau internet. Melalui aplikasi disaat wabah, yang sedang marak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh Negara yang terkena virus tersebut.

⁹Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm.241

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Maka banyak dikerjakan di rumah, demikian juga Baznas Provinsi Jambi menerapkan pembayaran zakat secara online. Namun ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui, dikarenakan ada beberapa masyarakat yang buta teknologi, apalagi yang di dusun atau di perdesaan yang kurang menguasai teknologi.

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT SECARA ONLINE DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi?
2. Apa Saja Kendala Yang Di Hadapi Oleh Baznas Tentang Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi ?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tepat padat dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai pelaksanaan zakat secara online pada tahun 2020-2021 di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional tentang pelaksanaan zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, dalam pembayaran Zakat online.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendirian juga semuapembaca.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat secara online .

E Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam (Syari'at Islam) Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah¹⁰.

2. Zakat Profesi

¹⁰<https://Gunawansriguntoro.Wordpress.Com/2012/01/03/Teori-Teori-Hukum/>

Zakat profesi Menurut Abdullah Zaky al Kaaf dalam bukunya “ekonomi dalam perspektif Islam”, zakat ialah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu¹¹.

Sayyiq Sabiq mendefinisikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang di keluarkan kepada fakir miskin. Dinamakan dengan zakat, karena. didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan¹²

Abdul Jalil mendefinisikan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau Swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Apabila ia tidak berniat, apa itu karena tidak tahu atau lupa, maka zakat itu belum memenuhi syarat, karena ketidaktahuan dan lupa itu menunjukkan, bahwa ia mengeluarkan harta itu tanpa niat ibadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan demikian berarti amal tanpa arti atau seperti tubuh tanpa nyawa¹³.

Dengan niat yang baik pula, semua perkara dan perbuatan yang mubah dan adat kebiasaan boleh bertukar menjadi taat dan pendekatan diri kepada Allah ta'ala. Maka barangsiapa yang memakan makanannya dengan niat memelihara kehidupannya, dan menguatkan badannya supaya kuat berdiri menjalankan segala kewajibannya terhadap Tuhannya dan umatnya,

¹¹Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 128.

¹²Sayyid sabiq, Fiqh sunnah (Bandung: Al-Ma"arif,2003), hlm. 5.

¹³Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, hlm.780.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

maka jadilah makanannya dan minumannya sebagai ibadat dan pendekatan diri kepada Allah ta'ala.¹⁴

Terdapat macam-macam zakat yang wajib Anda ketahui serta ketentuannya antara lain :

a. Zakat Fitrah

Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti yang telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idulfitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5-liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan.

b. Zakat Maal

Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya yakni zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat penghasilan, selanjutnya, ada beberapa jenis zakat penghasilan yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri.

¹⁴Yusuf Al-Qardhawi, 'Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam', hlm. 50.



Pengelolaan zakat bahkan sudah diatur dalam undang-undang, lho. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang (UU) pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998 “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” Selanjutnya, UU tersebut juga menjelaskan tentang pengelolaan zakat, fungsi zakat dan siapa yang berhak mengatur zakat. Berikut beberapa ketentuan zakat.

c. Zakat Emas Dan Perak

Ketentuan zakat yang pertama adalah ketentuan zakat emas dan perak. Anda diwajibkan membayar zakat yang cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Sebagai contoh jika Anda memiliki emas sebesar 100 gr, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah harga 2,5 persen dari emas. Sebagai contoh 1 gr emas berharga Rp 50.000, maka besaran zakat yang harus dibayarkan yaitu adalah $100\text{gr} \times \text{Rp } 50.000 \times 2.5 \text{ persen} = \text{Rp } 125.000$.

d. Binatang Ternak

Selanjutnya, zakat penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah dengan hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, digembalakan, mencari makan sendiri melalui gembala, telah dimiliki satu tahun dan mencapai nishab. Masing-masing hewan ternak berbeda-beda. Sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

contoh sapi, jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa seekor anak sapi satu tahun.

e. Zakat Perdagangan Atau Tijarah

Zakat perdagangan atau zakat tirakat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yakni diambil dari modal, dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5 persen. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”¹⁵

Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al barakatu* ‘keberkahan *annama* pertumbuhan dan perkembangan’, *ath thaharatu* (kesucian) dan *ashshalahu* (kebersihan). Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang-orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada didalam alquran dan hadist tentang wajibnya zakat dan hikmah mengeluarkan zakat. Pemilikan berarti “ menguasai dan

¹⁵ Q.S At-Taubah:71



dapat dipergunakan” sesuai dengan pengertian yang terdapat di dalam kamus. Maksudnya milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dapat dipergunakan dan faedahnya di nikmatinya¹⁶

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online

Zakat secara Etimologi atau bahasa (*lughoh*) merupakan kata dari *zaka* yang berarti *numuww* (tumbuh), *ziyadah* (bertambah), *nama* (kesuburan), *thaharah* (suci), dan *berkah* (keberkahan).¹⁷ Dalam arti secara etimologi zakat merupakan kata dasar (*lafadz mashdar*) dari atau *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik Al_Qur'an maupun Hadits.¹⁸ Zakat disebut sebagai *nama'*(kesuburan) karena zakat itu merupakan suatu sebab yang yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Selain disebut sebagai *nama'*(kesuburan), zakat juga disebut sebagai *thaharah* (suci) karena zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu

¹⁶Yusf Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005)Hlm. 126

¹⁷Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung:PTAlmari,2001),hlm.18.

¹⁸Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern* (Malang: UIN Malang Press, 2007)hlm.13



menambah banyak, membuat lebih, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴ Menurut istilah fiqih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.⁵

Sedangkan dalam UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan kadar tertentu pula.

Pertama : dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karena dinamkanlah harta yang dikeluarkan dengan zakat.

Kedua : zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa Al Imam An Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci, zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, mafakah, kemaafan dan kebenaran.

Kemudian Ibnul Arabi menjelaskan pengertian kata zakat, suatu hal yang paling penting diperharikan tuduhan sebagaimana ahli ketimuran yang mengatakan bahwa kata zakat diambil dari bahasa yahudi atau aramy. Memang kata ahli tersebut memang selalu berusaha menyelewengkan pengertian-pengertian islam dan istilah-istilah yang dipergunakan islam

¹⁹Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: fokusmedia, 2016) hlm 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kepada tujuan-tujuan yang merendahkan islam. Oleh karenanya janganlah kita terpukau dengan uraian-uraian mereka. Dan perlu pula diperhatikan bahwa kata sedekah kerap sekali dipergunakan alquran dan sunnah dalam arti zakat. Sebenarnya kata sedekah itu melambangkan kebenaran iman dan melambangkan pula bahwa orang yang memberi sedekah itu dibenarkan adanya hari pembalasan²⁰

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat *maal* atau zakat harta dan zakat *fitrah*. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat *fitrah* adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.²¹

4. Dasar Hukum Zakat

A. Al-Quran

Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Al-Qur'an, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam surat An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

²⁰Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang:Pustaka Rizki Putra 1999)Hlm.4

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* , (Bandung: Mizan, 1996), hlm.35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

“dan diri kanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”²²

Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti yang bersangkutan telah keluar dari Islam dan orangnya harus diminta bertobat, jika tidak bersedia, maka boleh dibunuh sebagai seorang kafir, kecuali orang tersebut baru saja masuk Islam karena dapat dimaklumi ketidaktahuannya tentang ajaran agama. Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib diajari sampai dia menepatinya. Orang yang enggan membayarnya, tetapi tetap mengakui kewajibannya, maka yang bersangkutan dianggap berdosa, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Untuk itu pemerintah wajib mengambil zakat hartanya secara paksa sekaligus memberikan hukuman pengajaran kepadanya. Bila suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan enggan membayarnya, maka pemerintah berhak memerangi mereka sampai mereka membayarnya.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam. Perintah untuk melaksanakan zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

²²Q.S An-Nur ayat 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²³

B. Hadist

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {طَهَّرُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

“Nabi saw. bersabda, “Sucikanlah harta-harta kalian dengan zakat”.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ
بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“Nabi saw. bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas’ud r.a”

C. Ijma

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh umat Islam secara ijma’dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya. Allah Swt menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperdua puluh, seperempat puluh, dan seterusnya. Fuqaha telah sepakat bahwasannya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan

²³Q.S At-Taubah ayat103:



yang memiliki harta satu nishab penuh²⁴. Dalam konteks kekinian ijma bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ijma formal dan ijma persuasif. Ijma formal adalah kesepakatan menerima suatu hukum untuk diformalkan seperti dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang perkawinan islam dimasing-masing negara muslim. Ijma persuasif adalah kesepakatan menerima sesuatu ketentuan huku tanpa diformalkan²⁵.

Dalam ibadah ada hukum-hukum yang telah jelas seperti hukum-hukum bersuci (thaharah), shalat, puasa, haji, nadzar, sumpah dan berbagai ibadah lainnya yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 140 ayat yang menerangkan masalah-masalah ibadah ini²⁶. Karena dalam hal ini zakat termasuk kewajiban yang hakiki telah ada dalil-dalil yang menjelaskan seperti didalam Al-Quran dan Hadist sudah ada dalil yang kuat didalam permasalahan-permasalahn wajibnya mengeluarkan zakat tersebut. Hukum islam berbeda dari hukum-hukum positif, karena sumbernya adalah wahyu allah swt. yang dituangkan dalam Al-Quran dan Hadist nabi, karena itu mengambil kesimpulan hukumnya, setiap mujtahid terikat secara kuat dengan teks-teks dari kedua rujukan tersebut, yakni Al-Quran dan Hadist.

²⁴Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatu "L Mujtahid Jilid1, Terjemahan M.A. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1990), Hlm510

²⁵Hasbi Umar, *Filsafat Huku Islam Kontemporer*,(Medan: Perdana Publishing 2016)Hlm,144

²⁶*Ibid*,.hlm.229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kebutuhan pokok itu meliputi kebutuhan diri (sandang, pangan, papan), kebutuhan orang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya dan kebutuhan pokok yang didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kebutuhan pokok yang dimaksud tersebut adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Termasuk zakat bagi pejabat dan aparatur negara, tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Beliau juga mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menunaikan zakat secara online agar memperhatikan beberapa hal. Menurut beliau masyarakat harus membayarkan zakatnya pada lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel. Masyarakat diminta harus melihat bahwa LAZ tersebut memang memberikan laporan program-program yang telah dilaksanakan dalam setiap tahunnya. Lebih baik lagi, jika laporan tersebut juga disembarkannya lewat online juga.

5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang menerima zakat hanya mereka yang telah dicantumkan oleh Allah SWT dalam Alquran. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Pembagian ke dalam delapan ashnaf itu didasarkan kepada firman Allah SWT seperti terlihat dalam surat al Taubah ayat 60, yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



“Zakat, Para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁷

Penjelasan 8 *ashnaf* di atas yaitu :

a. Fakir

Fakir yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperlunya : sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya. Misalnya orang yang memerlukan 10 dirham sehari, tapi apa yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.

b. Miskin

Miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperlunya dan yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan 10 tapi yang ada hanya tujuh atau delapan.²⁸

c. Amil

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendaha dan para penjaganya. Mereka juga yang mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan yang membagi kepada para mustahiknya. Allah

²⁷QS. At Taubah (9):60 .

²⁸Departemen Agama RI, alquran dan terjemahnya (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005) hlm 196

menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.²⁹

d. Muallaf

Maksud dari *muallaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jaht mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam mereka dan menolong kaum Muslimin dari musuh.¹³

e. Riqab

Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam alquran artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan budak belian perempuan (*amah*). Pada ayat tentang sasaran zakat, Allah berfirman: “dan dalam memerdekakan budak,” artinya zakat itu antara lain harus digunakan untuk memerdekakan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.¹⁴

f. Gharimun

Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim, artinya orang yang mempunyai utang. Zakat diserahkan kepada orang yang mempunyai hutang untuk membayangi utang mereka.¹⁵

g. Di jalan Allah (*Fi Sabilillahi*)

Arti kalimat *sabil* adalah *thariq* atau jalan. Sabilullah artinya jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Dari pengertian tersebut maka zakat diberikan kepada *fi sabilillah* untuk

²⁹*Ibid* hlm :154

memenuhi kebutuhannya.³⁰

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang-orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain.¹⁷

Mazhab Syafii mengatakan zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu salah satu kata sandang yang berarti dan, menunjukkan kesamaan tindakan, oleh semua itu bentuk sama zakat adalah semua milik kelompok itu, dengan hak yang sama.

Apabila yang membagikan zakat itu imam dia harus membagikan menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena ia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memunggut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak atas mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya gugurlah hak panitia itu, kemudian dibagikan tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada, jika tidak zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah Swt.

Jika itu memungkinkan dan tidak boleh dibagikan kurang dari tiga

³⁰*Ibid* Hlm :160



kelompok karena yang disebut jama itu harus sampai dengan tiga. Jika zakat itu dibagikan hanya dua kelompok, kelompok yang ketiga ialah pengurus, atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya satu kelompok.

Pada umumnya, disetiap negara ada empat kelompok fakir, miskin, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafii membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan Al-Rawyani dari Mazhab Syafii berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia ,mengatakan inilah paling tidak fatwa yang dilakukan menurut pendapat mazhab kami. Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki Dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya satu kelompok saja.

Bahkan Mazhab Hanafi Dan Maliki memperbolehkan zakat satu orang saja diantara delapan kelompok yang ada. Menurut Mazhab maliki zakat diberikan kepada orang yang membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya merupakan sunat. Pembagian dan pemberian kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengundang perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacat nya³¹

6. Macam-macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya *Fiqih al Islam Wa Adillatuhu* zakat wajib pada lima macam harta, yaitu: uang, barang tambang, barang perdagangan, tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak yaitu:

³¹Wabah Al-Zuhayly *Zakat Berbagai Mazhab*,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2008)Hlm.279



unta, sapi dankambing.

a. Zakat emas dan perak

Emas dan perak di pandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk kaum wanita disamping perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin, kalung, gelang, anting-anting dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga, seperti bejana, ukir-ukiran, souvenir dan lainnya. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nishabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat emas dan perak dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai *nisab*, telah berumur satu tahun, *nisab* zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak nisabnya 595 gr dan zakatnya 2,5%.³²

b. Zakat barang tambang

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan.²⁰

³²Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) hlm.21.



c. Zakat perdagangan

Harta yang dapat berkembang sehingga wajib dizakati sebagaimana binatang ternak. Para ulama sependapat bahwaharta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib dizakati apabila telah mencapai *haul* (satu tahun). *Nisab* zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85% dan zakatnya 2,5%.²¹

d. Zakat hasil tanaman

Zakat pertanian terkaitkan dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. *Nisab* dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diari dengan irigasi. Berikut cara menghitung *nisab* dan nilai uangnya dari zakat tanaman padi.³³

e. Zakat hewan atau binatang ternak

Binatang binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Zakat hewan wajib dikeluarkan jika 1) sudah memenuhi *nisab*. yaitu, 5 ekor untuk unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor untuk domba. 2) telah mencapai satu tahun. 3) digembalakan. 4) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan.

Adapun zakat yang tidak wajib dikeluarkan dan telah disepakati dalam hal yang tidak wajib mengeluarkan zakat, dan harta yang wajib dikeluarkan dan wajib

³³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm.205.



dikeluarkan zakatnya yaitu :

1. Jenis Harta Yang Disepakati Wajib Dizakati

Harta-harta yang dizakati dan harta-harta lain ialah: binatang,tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan. Dari harta yang tersembunyi, ialah : emas, perak dan barang perniagaan.

Maka yang disepakati wajib zakat dari harta-harta yang tersebut ialah:

- a. Dari Barang Logam, Emas Dan Perak
- b. Dari Tumbuh-Tumbuhan Korma
- c. Dari Biji-Bijian Gandum Dan Syair
- d. dari binatang unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri yang kesemuanya mencari makanan sendiri dan tidak diperkerjakan.

Kata Ibnu Hazm: tidak wajib zakat melainkan kedelapam macam harta, yaitu emas,perak, gandum, syair, korma, unta, lembu, kambing dan biri-biri.

2. Jenis Harta Benda Yang Diperselisihkan Wajib Zakat

- a) Emas Dan Perak Yang Telah Menjadi Perhiasan
- b) Logam Yang Selain Emas Dan Perak
- c) Benda-Benda Yang Dikeluarkan Dari Dalam Laut
- d) Barang Perniagaan
- e) Bintang-Binatang Yang Terdapat Di Pasal Yang Telah Lalu Yang Diberi Makan Dan Dipekerjakan
- f) Kuda
- g) Madu
- h) Buah-Buahan Selain Gandum, Syair, Dan Korma

i) Zabib Atau Anggur Kering.

3. Jenis Harta Yang Disepakati Yang Tidak Wajib Zakat.

Jenis harta yang disepakati tidak wajib zakat ialah segala harta yang diusahakan untuk dipergunakan rumah tangga atau untuk disimpan atau dibendaharakan saja, bukan untuk diperniagakan, baik jauhar (barang permata) seperti: yakut maupun permadani, bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu, dan sebagainya.³⁴

4. Cara Mengeluarkan Zakat

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa bila harta yang hendak dikeluarkan zakatnya itu terdiri atas satu macam, zakatnya diambil dari macam barang tersebut, baik ataupun buruk karena hak fakir miskin harus dilaksanakan sebijak mungkin dan mereka kita harus anggap sebagai mitra kita.

Menurut mazhab hambali dan hanafi kalau harta kekayaan yang hendak dizakati itu bermacam-macam, zakatnya harus diambilkan dari barang yang paling istimewa. Sedangkan mazhab maliki mengatakan zakatnya harus diambil dari jenis yang pertengahan tidak diambil dari istimewa dan tidak pula yang paling jelek dan tidak diambil dari semua jenis secara merata karena akan menyulitkan, kecuali orang yang hendak mengeluarkan zakatnya ingin melakukan sesuatu yang lebih, misalnya mengeluarkan zakat dari jenis yang paling bagus. Imam Syafii mengatakan, semestinya zakat diambilkan dari semua bagian jenis yang ada, dan bila sulit diambilkan dari pertengahan.

³⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang:Pustaka Rizkinputra 1999),Hlm,71

5. Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat padi-padian tidak dikeluarkan kecuali setelah ia dibersihkan dari padi-padi yang gagal dan tidak berisi dan buah-buahan dikeluarkan zakatnya setelah ia kering. Begitupula kesepakatan para ulama, karena pada saat-saat seperti itulah semuanya sempurna dan layak disimpan. Semua biaya penyeleksian padi-padi yang baik dan gagal tak berisi, biaya memetik mengeringkan, sampai ke biaya yang lain-lain menjadi tanggung jawab pemiliknya. Biaya-biaya tersebut tidak boleh diambil dari perhitungan zakat karena sesungguhnya zakat-zakat buah-buahan sama dengan zakat binatang ternak. Biaya pemeliharaan dan pengembangan ternak sampai saat dikeluarkan kewajiban zakatnya adalah menjadi tanggung jawab pemiliknya³⁵.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah ditinjau dan dianalisa dengan baik, ternyata ada beberapa penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan permasalahan dan topic yang akan diteliti pada penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Novitasari “ Manajemen Pos Keadilan Umat (PKPU) dalam Pengelolaan Zakat Online” Adalah program zakat yang bersinergi lembaga amil zakat pos keadilan peduli umat (PKPU) Membuat program zakat online dengan bertujuan menciptakan sinergik zakat ini sendiri agar lebih optimal lagi dalam memberikan kontribusi zakat kepada umat atau masyarakat yang membutuhkan. Dan hasilnya, PKPU yang bergabung dengan zis online dapat mempermudah muzaki dalam melaksanakan penyaluran zakat.

³⁵Wabah Al-Zuhayly *Zakat Berbagai Mazhab*,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2008)Hlm.216

Kedua, Heri Wahyudi “Aplikasi Perhitungan Jumlah Zakat Yang Dibayar Berbasis Web” dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi mengetahui jumlah zakat yang wajib dikeluarkan jika sudah sampai nisabnya, disertai kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga zakat nasional daruut tauhid. Dan menjadikan media informasi zakat berbasis onlinesecara efesiensi, dalam segi waktu tanpa perlu datang langsung kekantor.

Ketiga, Fitriani Aulia Insani “ Pengaruh Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota yogyakarta). Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya , dapat diketahui pengaruh citra lembaga terhadap minat muzzaki menyalurkan zaka profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta sebesar 57,3% sedangkan sisanya 42,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Beberapa skripsi yang di atas ketiga skripsi tersebut dalam tema zakat tetapi penjelasan ke tiga skripsi tersebut berbeda masalah dalam Zakat tetapi skripai tersebut membahas tentang zakat dalam aplikasi pembayaran zakat ke baznas tersebut, sehingga dengan skripsi penulis membahas tentang hukum pelaksanaan zakat secara online. Jika dibandingkan ketiga skripsi tersebut dengan skripsi penulis, hanya saja tentang membahas sama mengenai zakat.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat kualitatif deskriptif menjelaskan tentang penelitian lapangan yaitu tentang Pendekatan tersebut adalah bersifat kualitatif deskriptif sedangkan kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala yang lain.³⁶

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer disini adalah merupakan data pokok yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dilapangan. Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data-data tentang Badan Amil Zakat Nasional Di Provinsi Jambi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁷ Data pendukung yang di peroleh penulis dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian yaitu berupa

³⁶ Amiruddindan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.25.

³⁷ *Ibid.* hlm.24

dokumentasi yang berkenaan dengan Data dan kajian pustaka yang berkenaan dengan Badan Amil Zakat Nasional Di Provinsi Jambi.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat di peroleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah orang lain atau dokumen. Data ini di peroleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena memperoleh dari tangan kedua, etiga, dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian yang berjudul laporan.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang betul- betul akurat dan lengkap, maka dalam penulisan ini menulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah data untuk menjawab masalah, mengamati gejala yang diteliti dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan, dan pendengaran) di perlakukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang di tangkap tadi di catat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.³⁸.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara peribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang di

³⁸RiantoAdi. *Metode Penelitian dan Hukum*(Jakarta : Granit . 2005), hlm .70.



rancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden yang diwawancarai.³⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Karena dokumentasi untuk data-data yang diambil dari tempat pengambilan data, dimana hal tersebut menjadi pendukung terhadap kebenaran suatu peristiwa atau data-data yang diambil⁴⁰

D. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga muda dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴¹

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian.⁴² Analisis ini untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya. Tahapan analisis data yang peneliti gunakan adalah :

³⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*. (Bandung: Pustaka Azam) Hlm. 72.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 75

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi* (Bandung : ALFABETA, 2012), hlm.333.

⁴² *Ibid*, hlm.347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



1. Analisis Domain
Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang di teliti atau objek penelitian.⁴³ Analisis ini untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan penelitian secara garis besarnya
2. Analisis Taksonomi
Analisis yang digunakan terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah diciptkan.⁴⁴Setelah mengumpulkan data – data dilapangan mengemukakan permasalahan yang lebih mendalam yang mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
3. Analisis komponensial
Analisis ini digunakan setelah mendapatkan data/ informasi dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi yang terfokus.⁴⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, baik yang mencakup background, pemikiran tentang tema yang di bahas, dengan sub bab Latar Belakang masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

⁴³*Ibid*,hlm.347.

⁴⁴*Ibid*,hlm.353.

⁴⁵*Ibid*,hlm.356.



- Bab II : Di paparkan mengenai persoalan teknik atau metode dan landasan pijakan teori penulisan diulas dalam Bab II Metode Penelitian. Bab ini lebih banyak terkait dengan permasalahan metodologi, yang menjadi pijakan dan pendekatan yang di tempuh penulis.
- Bab III : Bab tiga membahas gambaran umum lokasi penelitian.
- Bab IV : pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang adadalam penelitian ini.
- Bab V : Penutup mengenai yang terdiri dari kesimpulan dan Saran-Saran serta di lanjutkan dengan kata penutup penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

Dini mulai Tubuh Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi bernama BAZIS Jambi yang dikenal oleh tokoh warga bersumber pada Keputusan Gubernur Kepala Wilayah Tingkatan I No: 249 Tahun 1991. Berikutnya pada Tahun 2001 BAZIS Provinsi Jambi berganti jadi BAZDA Provinsi Jambi cocok dengan Keputusan Gubernur Jambi No: 70 Tahun 2001. Sehabis sebagian kali perubhana kesimpulannya kelembagaan BAZDA Provinsi Jambi berganti jadi Tubuh Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi serta hingga dikala ini cocok dengan Keputusan Menteri Agama RI no: 186 2016 yang dipandu oleh 5(5) orang Pimpinan.

Tubuh Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi yang beralamat Jalan. Minggu Baru(Konplek Transito) Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Kantor baru yang di resmikan pada bertepatan pada 30 September 2019 oleh Sekretaris Wilayah Provinsi Jambi. Sebaliknya kantor lama BAZNAS Provinsi Jambi Yang Beralamat Jalan. Sulthan Thaha Nomor. 58 Area Islamic Centre Jambi, Dengan Email baznasprov. jambi@gmail. or. id serta Web Tubuh Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi baznas. jambiprov. go. id dan no telpon BAZNAS Provinsi(0741– 7554654) 33 Tubuh Amil Zakat Nasional(BAZNAS) ialah tubuh formal serta satusatunya yang dibangun oleh pemerintah bersumber pada Keputusan Presiden RI Nomor. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta guna menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, serta sedekah(ZIS) pada

tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional⁴⁶.

Tubuh Amil Zakat Nasional Di Provinsi Jambi. melakukan guna perencanaan, penerapan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terus menjadi mengukuhkan kedudukan Tubuh Amil Zakat Nasional Di Provinsi Jambi. selaku lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS Provinsi Jambi ialah lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan, tercantum dana social CSR. Tubuh Amil Zakat Nasional Di Provinsi Jambi. bersama Pemerintah bertanggung jawab buat mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi serta akuntabilitas Tubuh Ami Zakat Provinsi Jambi bersumber pada keputusan gubernur.

Kepala wilayah tingkatan I no: 249 tahun 1991 yang bernama bazis, berikutnya pada tahun 2001 bersumber pada keputusan presiden RI no 8 tahun 2001 tubuh amil zakat nasional ialah tubuh formal serta satu satunya yang dibangun pemerintah yang mempunyai tugas serta guna memghimpun serta menyalurkan zakat, infaq serta shadaqah yang pada yang sama ialah tahun 2001 gubernur jambi menyalurkan pesan keputusan gubernur no 70 tahun 2001 serta

⁴⁶Baznas.Jambiprov.Go.Id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

berganti nama jadi tubuh amil zakat wilayah provinsi jambi, lahirnya undang-undang no 23 tahun 2011 tentang.

Pengelolaan zakat makin mengukuhkan kedudukan baznas selaku lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang mana dalam undang-undang tersebut, badan amil zakat nasional dinyatakan selaku lembaga pemerintah nonstruktural yang bertabiat mandiri serta bertanggung jawab kepada presiden serta menteri agama. Berikutnya cocok dengan keputusan menteri agama RI no 118 tahun 2014 tentang pembuatan tubuh amil zakat nasional provinsi, hingga nama bazda provisi jambi jadi Tubuh Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi bertanggung jawab kepada Tubuh Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi serta pemerintah wilayah.

B. Geografis Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

Badan amil zakat nasional provinsi jambi yang ada di wilayah provinsi jambi, badan amil zakat nasional provinsi jambi yang beralamat di Islamic Centre Jambi. Jalan Sultan Thaha No. 58 telanai pura Kota Jambi yang mana tergabung dengan gedung yang lain yang bersebelahan dengan badan amil zakat nasional provinsi jambi yaitu:

1. Sekeretariat bazda provisi jambi
2. Sekeretariat dewan masjid indonesia provinsi jambi
3. Seketariat ICMI (ikatan cendikiawan muslim se-indonesia
4. Seketariat komisi daerah lanjut usia provinsi jambi
5. BMT Al-Amanah
6. Yayasan TK islam Al-Falah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

C Adapun 10 Badan Amil Zakat Nasional kabupaten yang menjadi tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jambi
2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Hari
4. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Merangin
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjab Tim
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjab Bar
9. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci
10. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sungai Penuh⁴⁷

Undang-undang tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional
4. KMA Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

⁴⁷Sumber Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

5. Intruksi Gubernur Jambi Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat.
6. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 194/Kep.Gub/KESRAMAS/2015 tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Periode 2015-2020.
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Tugas Dan Wewenang Secara Khusus :

1. Ketua
 Penanggung jawab seluruh aktifitas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dilaksanakan seluruh bidang :
 - a. Menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi di lapangan.
 - b. Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan Pelaksana lainnya.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.
2. Wakil Ketua I & Wakil Ketua II :
 - a. Mewakili Ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan.
 - b. Mengkoordinir seluruh kegiatan bidang sesuai dengan kewenangan.
3. Sekretaris :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- a. Melaksanakan administrasi umum pelaksana sesuai dengan prosedur yang berlaku
 - b. Mengatur tata kerja administrasi Badan Pelaksana
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Badan Pelaksana
 - d. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan
4. Wakil Sekretaris :
- a. Mewakili Sekretaris Badan Pelaksana dalam kewenangan yang didelegasikan
 - b. Membantu dan mengkoordinir administrasi bidang-bidang
5. Bendahara & Wakil Bendahara :
- a. Membuat kebijakan dan melaksanakan administrasi keuangan
 - b. Mengkoordinir pembuatan rencana kerja dan anggaran
 - c. Membuat laporan Keuangan
6. Ketua Bidang yang terdiri dari Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan dan Bidang Penyuluhan dan Motivasi :
- a. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana sesuai dengan bidangnya
 - b. Menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksana dalam program kerja
 - c. Mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan kebutuhan
 - d. Mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat Badan Pelaksana
 - e. Membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang
- g. Menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan Pelaksana

E. Bentuk Penyaluran Zakat

1. Zakat Produktif ialah duit zakat yang dikumpulkan digunakan buat menolong usaha para mustahiq supaya lebih maju serta diharapkan pada waktu mendatang mereka dapat menghasilkan zakat, infaq serta shadaqah.
2. Zakat Komsuntif ialah zakat yang diberikan dalam wujud pola komsuntif ataupun dimanfaatkan sekali habis buat penunjang keperluan harian para mustahiq.

F. Visi Dan Misi Baznas Provinsi Jambi

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi membuat program-program kerja yang sesuai dengan prosedur tujuan yang akan didapatkan untuk bisa membangkitkan ekonomi umat yang baik sesuai dengan syariat-syariat agama islam. Adapun visi dan misi badan amil zakat nasional provinsi jambi yaitu:

VISI :

Menjadikan Baznas Provinsi Jambi sebagai organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang amanah, adil, berdedikasi, profesional. Transfaran dan mandiri dalam mewujudkan masyarakat yang sadar zakat demi kemaslahatan umat.

MISI :

1. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat melalui baznas dalam rangka pengalaman keimanan dan ketakwaan kepada allah swt.



2. Mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan bathin yang diridhoi Allah SWT.,
3. Mewujudkan badan amil zakat nasional sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, adil, berdedikasi. Profesional, transparan dan mandiri⁴⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



⁴⁸Badan Amil Zakat Provinsi Jambi 2021

G Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

H. HASAN BASRI, SH			
Ketua			
H.Abdul Manan, S.Sos	Drs.H.Mohd, Ishak,Ht	Sri Rahayu, M.Pd	Dra.Hj. Fauriah Azed
Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua III	Wakil Ketua IV
Ahmad Baiquni, S.Kom			
Kepala Pelaksana			
Syaiful Anwar, M.Kom	Indriani	Rony Nurdiansyah, S.Ap	
Badan Pengumpulan	Badan Pengumpulan	Badan Pengumpulan	
Reza Fahlevi	Alimudin Baharsyah, SE	M.Fikri	
Badan Pengumpulan	B. Pendistribusian Pedayaguna	B. Pendistribusian Pedayaguna	
Yuniarti, A. Md	Rinaldo Eka Nugraha, SE	Lisna Handayani, S.Tp	
Bendahara	Bagian Pelapor	Bagian Keuangan	
Roza Zulita, SE	Mukhtar	Rosa Raudaul Jannah, S.Kom	
Sdm Dan Umum	Sdm Dan Umum	Sdm Dan Umum	
M, Kamal Firdaus, S.Pd			
Sdm Dan Umum			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

Penerapan zakat secara online yakni selaku proses dalam wujud rangkain kegiatan berawal dari kebijakan- kebijakan guna menggapai suatu tujuan, hingga kebijakan itu diturunkan dalam sesuatu program-program dalam Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi buat menyadarkan umat supaya dapat menghasilkan zakatnya. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi tidak henti-hentinya untuk menyadarkan umat supaya tersalurnya zakat tersebut, dalam artian menyelamatkan manusia dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

“Wawancara bersama wakil ketua III bahwa beliau mengatakan dalam pelaksanaan zakat secara online, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi mengkonfirmasi kepada seluruh masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya baik secara manual ataupun online. Metode yang pertama Mensosialisasikan dalam penggunaan tata cara bagaimana berzakat dan jumlah zakat yang di keluarkan dalam zakat, sejak lima belas tahun yang lalu badan amil zakat nasional sudah mengikuti perkembangan zakat untuk membantu meringankan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya dan juga baznas membuat program-program baik di TV, sosial media dan lainnya untuk memberi kabar bahwa mengeluarkan zakat bisa melalui online dan terpercaya sesuai yang di katakan oleh ketua baznas. Selanjutnya badan amil zakat nasional sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah dan masyarakat lainnya dan kerumah para muzakki untuk mengambil zakatnya dan memberi tau bahwa zakat bisa melalui via online. Metode yang kedua melalui tim digital baznas ini khusus untuk mengelola seperti via WEB badan amil zakat nasional, instagram, facebook kemudian dari youtube dan ada namanya baznas jambi TV⁴⁹”.

Program-program kerja yang di bentuk oleh baznas provinsi jambi agar terjaring luas dan terpercaya dalam program tersebut melalui jambi cerdas yaitu

⁴⁹Wawancara Bersama Sri Rahayu Wakil Ketua III Tanggal 23 April Hari Selasa

melalui bantuan pendidikan, program LAB layanan aktif baznas melayani masyarakat seperti banjirir embuat dapur umum. Baznas tanggap bencana dibawah koordindir BPO, TNI, POLRI itu bekerja sama dengan baznas Provinsi Jambi.

“Wawancara bersama wakil ketua I bahwa beliau mengatakan pelaksanaan zakat secara online tersebut mempermudah jalan bagi muzakki untuk mengeluarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Kami selaku pengurus badan amil zakat nasional mendatangi rumah-rumah para muzakki yang telah wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Dan memberi tau kepada masyarakat dalam berceramah atau berdakwah ke seluruh daerah untuk bisa membayar zakat secara online tidak payaah ke kantor. Setelah itu banyak para muzakki yang enggan dalam membayar secara online maunya langsung, dan langsung membayarnya pun sudah tidak mengeluarkan zakatnya lagi dengan alasan tidak mengerti tata caranya dan dengn alasan sibuk dengan suatu pekerjaan. Hal ini tidak logis, padahal badan amil zakat nasional membantu meringankan cara membayar zakat yang baik dan benar sesuai dengan syariat dan tata cara melalui via online tersebut⁵⁰”.

Dalam mengeluarkan zakat sudah ada cara dan alurnya tersendiri, Islam

mengajarkan dan mewajibkan membayar zakat sebagian dari harta tersebut, dan syarat rukun wajib zakat sudah di ataur dalam Islam.

1. Rukun dan syarat wajib zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam zakat antara lain

- a. Orang yang berzakat (muzakki)
- b. Orang yang menerima zakat (mustahiq)
- c. Harta yang dizakatkan

2. Syarat Wajib Zakat

- a. Islam
- b. Merdeka

⁵⁰Wawancara Abdul Manan Wakil Ketua I Tanggal 23 April Hari Selasa



- c. Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya pemilik yang punya baik kekuasaan ataupun pemanfaatan menikmati hasilnya.
- d. Berkembang, Harta Itu Berkembang Dengan Baik Secara Alami
- e. Melebihi Kebutuhan Pokok
- f. Bersih Dari Hutang
- g. Mencapai Nisap
- h. Mencapai Haul⁵¹

“Wawancara bersama staf bagian keuangan, bahwa beliau mengatakan program dan pelaksanaan yang dilakukan badan amil zakat nasional sampai saat ini banyak muzakki yang tidak mengeluarkan sebagian hartanya dikarenakan tidak mengerti tentang via online, sedangkan badan amil zakat nasional telah membuat hal tersebut untuk membantu meringankan masyarakat dalam membayar zakat. Hal tersebut beranggapan hanya sekedar sepele yang di pandang masyarakat maka terjadi turun dalam penerimaan zakat, tetapi badan amil zakat nasional membuat program yang akan datang dan tidak henti-hentinya untuk menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya melalui baznas.dalam hal tersebut pelaksanaan pembayaran zakat secara online sudah sangatlah mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Pengurus badan amil zakat nasional mengimbau kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan agar tetap mengeluarkan zakatnya melalui via online⁵²”

3. Waktu Pelaksanaa Zakat

Zakat ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Pertama: zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurnanya hawl satu kali dalam setiap tahun.

⁵¹Ahmad Isa Asyur *Al-Fiqhul Muyassar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994)hlm.8

⁵²Wawancara Bersama Ibu Lina Handayani Staf Keuangan Baznas Tanggal 23 April Hari

Selasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kedua : zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen, kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Dengan demikian untuk harta jenis yang kedua ini tidak diisyaratkan harus mencapai hawl. Juga, mazhaf hanafi harta jenis kedua ini tidak diisyaratkan harus mencapai nisap.

Mengenai waktu wajib dikeluarkan sepersepuluh dari tanaman dan buah-buahan terhadap perbedaan pedapat. Abu Hanifa dan zafar berpendapat bahwa zakat harta tersebut wajib dikeluarkan ketika munculnya buah-buahan dan selamat dari pembusukan walaupun buah-buahan tersebut belum layak panen. Dengan catatan jumlahnya mencapai batas yang dimanfaatkan.

Mazhab Syafii berpendapat bahwa zakat buah-buahan wajib dikeluarkan ketika ia telah layak dan bijinya telah padat karena saat itu, buah-buahan tersebut telah tumbuh dengan sempurna, sedangkan sebelumnya ia masih berupa bunga dan bijinya sudah bisa dimakan, sebelumnya ia masih sayur-sayuran lunak. Maksud pewajiban zakat yang telah disebutkan di atas tidak berarti bahwa ia wajib dikeluarkan segera seketika. Akan, tetapi maksud bahwa hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan sebab wajib dikeluarkan kurma, anggur, dan biji-bijian. Pendapat ini dikekemuka mengingat bahwa makanan yang dikeringkan, dibersihkan, dipecahan diinjak-injak, dibawa, dan keperluan-keperluan yang lainnya tidak termasuk harta yang wajib dizakati.

Mazhab Hambali berpendapat seperti halnya Mazhab Syafii bahwa zakat wajib dikeluarkan ketika biji-bijian sudah gemuk jika tanaman itu berupa biji-



bijian dan tanaman tersebut berupa biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya, ketika buahan tersebut sudah layak dimakan⁵³.

4. Hikmah Mengeluarkan Zakat

Dalam hal ini apapun bentuk yang dilakukan manusia semesta alam selagi perbuatan itu baik, maka ada imbalannya dari Allah Swt. Apalagi hukum yang sudah ditetapkan dalam duniawi untuk menjaga manusia agar selalu di jalan yang benar dan lurus. Manusia telah diberikan rizki dan mata pencaharian oleh Allah Swt, kemudian melalui ayat-ayat, Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Adapun hikmah membayar zakat sebagai berikut:

- a. Menjauhkan dari sifat kikir untuk orang-orang mengeluarkan zakatnya.
- b. Membangun hubungan baik antara manusia, dalam artian zakat yang dikeluarkan itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta yang dimiliki itu, ada hak orang lain.
- c. Mensucikan diri dan harta untuk menyelamatkan didunia dan akhirat.
- d. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- e. Membantu masyarakat dari kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- f. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan

⁵³Wabah Al-Zuhayly *Zakat Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008) Hlm. 120-121

terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir⁵⁴

5. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakatnya

Al_Qur'an sudah mempertegaskan dalam hal mengeluarkan zakat dan dalil-dalil tersebut semuanya mengetahui betapa wajibnya dalam mengeluarkan zakat bagi orang yang telah wajib bayar zakat dan sudah cukup rukun dan syaratnya dalam mengeluarkan zakat. Apabila orang yang sanggup membayar zakat, tetapi ia tidak mau mengeluarkan, maka ia akan mendapatkan dosa yang besar. Abu Bakar sebagai Khalifa pertama telah menindak perkembangan zakat dengan ucapan : demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan diantara shalat dan zakat, karena zakat itu keharusan dan kekayaan. Demi allah jika mereka tidak membayarkan zakat unta kepada ku yang biasa mereka serahkan ke rasulullah sungguh mereka saya akan perangi⁵⁵.

Pembayaran zakat di dalam islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara islam di madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim dewasa , berakal, berakal sehat,dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nushab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen.

⁵⁴Wabah Al-Zuhayly *Zakat Berbagai Mazhab*,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2008)Hlm. 82

⁵⁵*Ibid*,Hlm.10

Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemeritahan islam. Namun perlu di catat, bahwa zakat bukanlah merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak di anggap sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan demikian. Negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan penggunaannya secara layak dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya.

Dalam rumusan fiqh, zakat kerap kali disebut juga sebagai *Al_Ibadah Al Maly* yaitu pengabdian kepada allah swt dalam bentuk pembelanjaan harta benda atau dalam teologi kontenforer disebut dalam ibadah yang mengandung dimensi sosial⁵⁶.

Apabila orang yang enggan mengeluarkan zakatnya itu mengingkari wajibnya zakat. Kelompok masyarakat hendaklah memberi peringatan orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hal seperti ini telah dilakukan pada zaman khalifah yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar berkata demi allah aku akan membunuh orang yang membedakan antara shalat dan zakat. Pada dasarnya zakat adalah kewajiban yang bersifat harta. Demi allah, seandainya mereka enggan menzakati kambing betina yang dahu mereka zakatkan ke rasulullah, niscaya akan ku perangi mereka karena keengganan mereka

“Wawancara bersama bapak kepala pelaksana bahwa beliau mengujarkan, dalam pelaksanaan zakat secara online pihak baznas melakukan yang terbaik buat masyarakat untuk mempermudah, dalam pelaksanaan tersebut kebanyakan masyarakat tidak faham dan tidak percaya dalam akad online, mereka tidak berkeyakinan tidak sah dalam zakat online padahal itu sah dalam pelaksanaan zakat tersebut. hanya beberapa persen yang mengeluarkan zakat, namun pihak baznas selalu melakukan program-program agar masyarakat yang tidak faham dan

⁵⁶Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta:UPP STIM, 2014)Hlm.638



tidak mengerti dalam pengeluaran zakat ataupun yang tidak bisa menggunakan sistem online. pihak baznas akan memberi petunjuk dalam melakukan via online. selanjutnya akan selalu melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk menyadarkan umat dalam membayar zakat”⁵⁷.

6. Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat Dan Jenis-Jenisnya

Cukup Nishab Dan Haul, syarat-syarat harta yang dikeluarkan zakat adalah

- a. Pada harta yang diisyaratkan cukup nishab. Jika kurang dari nishab harta-harta yang diisyaratkan cukup nishab, tidaklah dikenakan zakatnya.

Tentang hal mensyaratkan cukup pada beberapa macam harta yang dikenakan zakat telah ditunjukkan oleh beberapa hadist yang akan diterangkan ditempatnya masing-masing. Demikian juga akan diterangkan kadar zakatnya.

- b. Jika harta tersebut sudah cukup setahun dimiliki tapi hal ini adalah harta yang diisyaratkan haul. Tegasnya, hendaklah harta-harta yang cukup nishab itu, cukup pula setahun dimiliki. Dan perhitungan cukup nishab itu, dihitung dari awal tahun hingga akhir tahun.

A. Harta-harta yang diisyaratkan haul (cukup setahun dimiliki nishabnya)

- a) Binatang ternak
- b) Emas dan perak
- c) Barang perniagaan/dagangan

B. Harta yang tidak diisyaratkan haul dan cukup setahun

- a) Barang yang disukat disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan)

⁵⁷Wawancara Bapak Ahmad Baiquni Selaku Ketua Pelaksana Tanggal 23 April Hari Selasa



- b) Menurut kata jumbuh ulama barang logam yang baru digali mangi'tibarkan haul pada harta-harta yang belum cukup setahun dimiliki.

Menurut keterangan diatas bahwa harta yang telah wajib dikeluarkan zakatnya itu harus sesuai dengan kadar yang pas dan cukup nisanya. Tetapi hal itu sama sekali tidak dimengerti oleh masyarakat kebanyakan tidak faham mengenai hal itu, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah, zakat profesi, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang faham mengenai zakat tersebut. Yang menjadi kendala ini adalah banyak masyarakat yang sudah wajib mengeluarkan zakatnya tetapi tidak tau berapa kadar yang dikeluarkan zakat tersebut, maka dari itu seharusnya ada disetiap penjurur desa-desa dalam program bulanan dalam kegiatan penyuluhan tentang zakat, jadi mereka mengetahui letak dan cara mengeluarkan zakat tersebut. Tetapi ada juga masyarakat mengatakan, mereka mengeluarkan zakatnya langsung ke orang yang menerima zakat tersebut, karena mereka berkeyakinan bahwa takut masyarakat yang tidak mampu tidak terdata dalam penerimaan zakat bagi yang berhak menerimaa zakat dari badan amil zakat nasional. Maka dari itu menjadi alasan beberapa masyarakat yang tidak mengeluarkan zakatnya ke badan Amil zakat nasional, baik badan amil zakat nasional kabupaten ataupun provinsi.

Dengan demikiaan jelaslah, bahwa tidak wajib zakat atas seseorang yang belum setahun memiliki hartanya. Dalam pada itu, dikecualikan anak-anak binatang yang diperoleh di tengah tahun dan keuntungan perniagaan. Maka apabila seseorang memiliki harta yang dikenakan zakat dan di'tibarkan tahun, tak



punya harta yang lain dan dimiliki cukup senishab, atau ia dimiliki dan dengan kedua harta itu, hartanya cukup senishab maka dikala itu mulailah dihitung tahun. Demikianlah pendapat Abu Hanifa, Asy Syafi'y, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Malik menghitung tahun harta itu saat dimiliki yang cukupkan nishabnya oleh hartanya yang diperoleh ditengah tahun dan kalau menyebabkan nishab itu bukan dari jenis barang telah ada, maka bagi masing-masingnya ditetapkan hukum yang tersendiri⁵⁸.

Pemahaman zakat mereka pun membayar zakat kelembaga resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dengan sistem jemput zakat yang dilakukan oleh relawan zakat termasuk penuls. Dari peristiwa yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi agar dapat memberikan kemajuan bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi itu sendiri dan terus melakukan penigkatan, kemajuan dari semua aspek maupun organisasi yang ada, seperti kerjasama yang terjalin. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang lebih keras lagi agar penolakan tidak terjadi lagi seperti strategi komunikasi, pengelolaan zakat, peranan badan amil zakat nasional.

B. Kendala Yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi Tentang Pelaksanaan Zakat Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi

Penerapan zakat yang dicoba Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, secara online Untuk membantu para muzakki berikan kemudahan pembayaran zakat yang sudah harus buat dikeluarkan zakatnya, serta lagi pula pada tahun

⁵⁸Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang:Pt.Pustaka Rizki Putra,1999)Hlm.27-30



dahulu serta saat ini masih dalam atmosfer pandemi. Dari era rasulullah saw telah dikenal tentang penerapan zakat secara langsung, diserahkan kepada amil zakat ataupun menjemput langsung kerumah para muzakki. Dengan perkembangann era sekarang hingga zakat itu dapat digunakan secara online.

“Wawancara bersama bapak ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, beliau mengatakan bahwa pembayaran zakat secara online sudah dari dulu tetapi karena pandemi sekarang banyak para muzakki yang mengeluarkan zakatnya melalui online untuk mempermudah mengeluarkan zakatnya yang telah wajib membayar zakat. Kendala yang dihadapi baznas itu adalah banyak para muzakki lupa ataupun tidak ingat dan tidak tau bagaimana cara ijab qabulnya secara online, kendala ini sangatlah sepele dan gampang karena hal kecil dalam kasus tersebut, bukan satu orang tau dua orang banyak yang tidak tau, tetapi dalam hal ini badan amil zakat nasional selalu memberi tau kepada para muzakki untuk tata cara mengeluarkan zakat secara online dan beserta niatnya. Kendala yang selanjunya itu para muzakki enggan membayar zakat dengan alasan pandemi pada zaman sekarang, tetapi badan amil zakat nasional selalu memberi tahukan pada para muzakki melalui televisi, koran dan berita lainnya ataupun kerumah para muzakki, untuk bisa mengeluarkan zakat yang telah wajib di keluarkan dan nisapnya cukup⁵⁹

Pelaksanaan zakat secara online tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses kegiatan berawal dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi guna mempermudah jalan untuk mengeluarkan zakat, dan kebujakan tersebut diturunkan dalam suatu program-program kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi.

Sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan badan amil zakat nasional tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk berita, ceramah ataupun didalam forum instansi pemerintah yang berkaitan denga muzakki yang telah wajib mengeluarkan zakat nya.

⁵⁹ Wawancara Bersama Bapak Hasan Basri Ketua Baznas Tanggal 26 April Hari jumat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



“Wawancara bersama bapak wakil ketua I bahwa beliau mengatakan, sampai saat ini kendala-kendala yang dihadapi oleh badan amil zakat nasional, memang setiap instansi manapun pasti ada kendala yang dihadapi, dalam hal ini sesuai yang dikatakan oleh ketua bahwa kurang minatnya dan kesadaran dalam mengeluarkan zakat itu adalah kendala bagi badan amil zakat nasional justru itu badan amil zakat nasional selalu membuat program-program untuk bisa menyadarkan umat dalam mengeluarkan zakat yang telah wajib mengeluarkan sebagian hartanya. dari dahulu telah ada kendala tetapi untuk mengatasi kendala tersebut kami selaku pengurus badan amil zakat nasional tidak henti-henti untuk menyadarkan umat. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dalam program pelaksanaan pembayaran zakat secara online, banyak para muzakki yang rentan dalam mengeluarkan zakat, maka badan amil zakat nasional mengeluarkan surat untuk para muzakki dan kerumah para muzakki agar bisa mengeluarkan zakatnya, walaupun secara online tetap sah dalam mengeluarkan zakat tersebut⁶⁰

(ZIS) merupakan bentuk ibadah muamalah yang diperintahkan Allah SWT kepada hambanya sebagai bukti keimanan. Sehingga ibadah tidak hanya secara vertikal dalam arti hanya Allah SWT dan hambanya, tetapi harus seimbang dengan ibadah horizontal yakni ibadah dengan sesama makhluk. Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan bentuk harta yang diberikan kepada sesama yang dikategorikan 8 asnaf, oleh sebab itu Allah SWT menyuruh hambanya untuk melakukan tolong-menolong.

Dalam konteks ekonomi, peranan Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki dampak positif untuk mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan dari muzakki (orang yang wajib membayar zakat) kepada mustahiq. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah perlu dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sebab jika tidak dikoordinasi maka pendistribusian dana tidak akan tepat sasaran.

⁶⁰Wawancara Bersama Bapak Abdul Mananwakil Ketua I Tanggal 26 April Hari jumat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Fungsi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan dibantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana ZIS tidak dikelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang resmi dan memiliki landasan hukum secara formal⁶¹, dan UU Republik Indonesia tentang peraturan badan amil zakat nasional nomor 3 tahun 2018, bahwa badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi badan amil zakat nasional di tingkat provinsi. Hal ini penulis mengambil beberapa poin dalam UU tersebut untuk menjadikan sumber bahwa badan amil zakat nasional merupakan lembaga pelaksana dalam pengelolaan (ZIS) dan melakukan tugas dalam program-program mengambil dan menyalurkan zakat yang telah dikeluarkan oleh para muzakki⁶²

Dengan adanya undang-undang yang telah mengatur tentang zakat baik dalam peraturan pengelolaan, pengumpulan dan lain sebagainya adalah untuk bisa menjadikan perintah agar dana dan zakat yang keluar ataupun masuk ke badan amil zakat nasional teratur dan undang-undang tersebut bukan hanya berfokus ke badan amil zakat nasional, tetapi untuk masyarakat yang wajib mengeluarkan zakatnya yang telah mampu mengeluarkan zakat tersebut. Dengan undang-undang maka ada keakuan dan peresmian keyakinan masyarakat bahwa

⁶¹Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*, Bab II Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 17

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 *Tentang Pendistribusian Dan Pendencygunaan Zakat*, Pasal 1 dan Poin A Dan B

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



badan amil zakat nasional merupakan tempat penerimaan zakat segala bentuk zakat diterima oleh badan amil zakat nasional yang dalam arti baznas menerima zakat dan mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

“Wawancara bersama bagian bendahara bahwa beliau mengatakan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan zakat secara online masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap badan amil zakat nasional masyarakat hanya taunya badan amil zakat nasional itu menerima zakat dan dibagikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut, padahal badan amil zakat nasional tidak ada lagi memberi bentuk konsumtif, dan masyarakat lebih banyak menggunakan jasa online untuk memenuhi kebutuhan dari pada menyalurkan zakat dan sedekahnya melalui aplikasi online⁶³.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi merupakan badan amil zakat yang dibentuk untuk bertujuan membangkitkan ekonomi umat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, dalam hal ini badan amil zakat nasional provinsi jambi berupaya menjadikan masyarakat patuh dalam mengeluarkan zakatnya yang telah masuk nisap baik itu berupa zakat harta, perniagaan, profesi dan lain-lain. Sessuai dengan UU yang telah ditetapkan di atas, penulis mengambil poin tersebut, bahwa dari awal terbentuknya badan amil zakat nasional pemerintah mengupayakan membentuk suatu perturan agar badan amil zakat nasional melakukan kegiatan dan program-program membangun kesadaran umat dan memberikan kepada umat yang telah wajib menerima dan mengeluarkan zakatnya.

Maka dari itu badan amil zakat nasional melakukan sosialisasi mendata seluruh para muzakki yang telah wajib mengeluarkan. Tetapi para muzakki tersebut tidak mengerti dan tidak faham mengenai pembayaran zakat secara online

⁶³Wawancara Bersama Bagian Bendahara Tanggal 26 April Hari Jumat



dan kebanyakan muzakki mengeluarkan zakatnya ke orang-orang yang ditujukan karena hal tersebut masih ragu didalam akad dalam pelaksanaan zakat online, hal inilah menjadi tugas baznas untuk bisa memecahkan masalah dalam kesadaran masyarakat didalam mengeluarkan zakat, karena didaerah provinsi jambi adalah rata-rata masyarakat tani sawit dan kebun, ada juga yang instansi pemerintah yang sudah menjadi pegawai negeri maka mereka wajib mengeluarkan zakat hartanya dan zakat profesi.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam Fiqh Az-Zakat nya berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seseorang muzakki tanpa menyatakan ke penerima bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah, dengan demikian seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat⁶⁴

Menurut Ibnu Qayyim, Alquran Dan Hadist memperinci jenis-jenis harta yang wajib di zakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan. Hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan, walaupun barang-barang yang wajib di zakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik alquran, sunnah maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, oleh karena itu pada umumnya berkaitan hal-hl yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

⁶⁴Yusuf Alqardawi, *Fiqh Az-Zakat* (Jakarta:Gema Insani Press,1997)hlm.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bersamaan dengan hal itu ideaknya seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via online ke lembaga amil zakat disertai konfirmasi zakat secara tertulis.

Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat.

Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga membayar zakat tepat waktu pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi, hal sesuai dengan ayat suci alquran dalam surah

Al-Baqarah (2) : 185 yang berbunyi:

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu⁶⁵

“wawancara bersama ketua IV bahwa beliau mengatakan, selaku pimpinan baru sekarang, dari sebelum kami jadi pengurus badan amil zakat nasional provinsi dari dulu kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi itu adalah kurangnya minat para muzakki yang mengeluarkan zakatnya melalui baznas ia langsung melalui orang-orang yang diberikan zakat tersebut. Melalui hal ini baznas hanya mengambil zakat yang sudah wajib mengeluarkan pada waktunya dan telah wajib dikeluarkan. Banyak para muzakki yang tidak mengerti tentang mengeluarkan zakat secara online, datang secara langsung ada tetapi yang jauh untuk mengeluarkan zakat tidak perlu lagi ke badan amil zakat nasional melalui online bisa, disebabkan pada saat ini wabah penyakit, maka badan amil zakat nasional meminta kepada para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya melalui online rekening bank yang sudah ada. Kendala tersebut menjadi alasan utama para muzakki. Maka dari itu badan amil zakat nasional memberikan keringanan dan mengajarkan para muzakki untuk bisa mengeluarkan zakatnya melalui online. Datang ke kantor langsung juga bisa. Hal ini dilakukan dalam artian untuk meringankan para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya melalui online⁶⁶

Penulis mengambil dari beberapa poin yang telah diwawancarai penulis dalam Pelaksanaan zakat online, sebetulnya ini sangat membantu masyarakat agar

⁶⁵Q.S. Al-Baqarah (2) : 185.

⁶⁶Wawancara Bersama Ibu Fauziah Azed Selaku Ketua IV

lebih muda menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya dana zakat, namun kenyataan pelaksanaan zakat online tidak semulus yang diharapkan masyarakat menunjukkan pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online, ada yang beranggapan bahwa ketika membayar zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara muzakki dan amil zakat dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakatnya melalui via online.

Namun beberapa masyarakat setuju mengenai pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya sehingga masyarakat yang sibuk dalam pekerjaan bisa langsung menteransfer dananya untuk membayar zakat dan bisa menunaikan perintah Allah SWT sesuai dengan rukun Islam. Sosialisasi zakat online seharusnya dilakukan secara mutlak merata baik di kota maupun perdesaan agar masyarakat tau dan mengerti untuk tata cara pengeluaran zakat yang sudah wajib mengeluarkannya.

Tata cara yang dilakukan dalam pembayaran zakat sangatlah mudah, para muzakki dapat memilih zakat yang akan diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta, setelah memilih zakat yang ingin dibayarkan, masukan data penghasilan, harta yang dimiliki sebagai dasar penghitung zakat. Kemudian dengan memasukan data diri pembayaran zakat dapat melalui transfer. Setelah selesai membayar zakat masyarakat akan mendapatkan e-mail notifikasi dari pembayaran secara resmi dari pihak Baznas yang berisi bukti setoran zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam kendala yang datang pada pengurus itu hanyalah hal yang tugas untuk menyelesaikan, kebanyakan masyarakat yang kurang faham mengenai hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat, maka dalam program-program yang dibuat baznas provinsi jambi agar menjadi lancar dan membaik dari sebelumnya. Karena setiap aturan dan hukum yang berlaku maka hukum tersebut harus di taati didalam islam terutama dalam membayar zakat. Karena hukum-hukum ibadah ini meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) shalat, puasa, zakat haji, nazar, sumpah dan berbagai ibadah lainnya yang menjadi bertujuan mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dalam alquran sendiri terdapat 140 ayat yang menerangkan masalah-masalah ibadah ini⁶⁷. Justru itu apapun kendala yang dihadapi ditengah-tengah masyarakat yang enggan mengeluarkan zakatnya pihak baznas tetap memantau dan mewajibkan mengeluarkan zakatnya itu, dalam artian badan amil zakat nasional datang kerumah para muzakki untuk memberi tau dan memberi jalan agar busa dikeluarkan zakatnya.

“Wawancara bersama bagian keuangan bahwa beliau mengatakan dalam pembayaran zakat di badan amil zakat nasional provinsi jambi untuk saat ini hanya bisa dihitung persennya melalui media online muzakki yang mengeluarkan zakat tersebut, mungkin karena sebab dan akibat kurang mengerti alur dan jalan tujuan cara mengelola pembayaran zakat online tersebut, tetapi untuk kedepannya dalam pembayaran zakat tersebut akan makin bertambah. Kendala itu hanya kurang fahamnya media online dan ada juga diderah-daerah tertentu yang belum diberitahukan kepada para muzakki pada saat ini pembayaran zakat bisa dilakukan secara online⁶⁸”

Maka dari itu dengan sistem program yang baznas buat untuk membangun dan membangkitkan ekonomi umat yang tertinggal, dengan program

⁶⁷Hasbi Umar, *Filsafat Huku Islam Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing 2016)Hlm, 229

⁶⁸Wawancara Bersama Ibu Lisna Handayani Selaku Bagian Keuangan Baznas Tanggal 26 April Hari jumat



tersebut agar yang telah wajib mengeluarkan zakat tersebut terbebas dari hukum, karena pada dasarnya hukum zakat baik dalam alquran dan sunnah wajib dikeluarkan yang sudah mampu, terkecuali zakat fitrah itu setiap umat muslim wajib mengeluarkan zakatnya. Dan banyak dalil-dalil yang menerangkan wajibnya zakat dan para ulama sepakat dan tidak ada khilafiah diantaranya, bahkan para sahabat nabi saw. Sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya ia muslim yang dibesarkan didaerah muslim, menurut kalangan ulama ia mustad. KEPADANYA DITERAPKAN HUKUM-HUKUM ORANG MURTAD. Seseorang hendak mengajukannya untuk bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika ia tidak mau bertaubat, mereka harus di bunuh. Barang siapa yang mengingkari kefarduan zakat karena tidak tau baik karena baru masuk islam maupun dia memeluk agama islam maupun ia hidup di daerah jauh dari tempat ulama, hendaklah dia beritahu tentang hukumnya. Dan tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur⁶⁹.

⁶⁹Wabah Al-Zuhayly *Zakat Berbagai Mazhab*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2008)Hlm.90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan dapat di tarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan zakat secara online sebenarnya sangat membantu masyarakat yang jauh ataupun yang lagi sibuk bekerja tidak sempat datang ke kantor baznas dan tidak perlu lagi bertatap muka. Maka di buatlah cara mengeluarkan zakat bisa melalui via online. Tetapi kebanyakan masyarakat yang menilai pro dan kontranya terhadap pembayaran zakat secara online, beranggapan bahwa pembayaran zakat secara online itu tidak terjadi akad antara muzakki dan amil zakat, dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu membayar zakat melalui via online. Tetapi ada beberapa masyarakat setuju bahwa pembayaran zakat melalui online karena mempermudah para muzakki yang mengeluarkan zakatnya melalui via online tersebut. Maka dari itu kebanyakan masyarakat tidak melalui via online dianggap tidak ada akad. Dan kebanyakan dari masyarakat itu sendiri mengeluarkan zakatnya ke orang yang dituju.
2. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat online Di Badan Amil Zakat Nasional Provisi Jambi adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai prosedur dan syarat-syarat yang telah diatur oleh Di Badan Amil Zakat Nasional Provisi Jambi. Akan tetapi ada dalam kendala tersebut bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengerti melakukan cara pembayaran

zakat secara online, kebanyakan masyarakat tersebut tidak mengeluarkan zakatnya dengan alasan tidak mengetahui cara sistem online. Dan dibalik itu pula, baznas kurang melakukan sosialisasi di desa yang terpelosok hanya sekedar menghimbau baik dari media ataupun yang lain-lainnya. Seharusnya setiap para muzakki yang telah tercatat nama yang telah wajib mengeluarkan zakat maka baiknya memberi tau kepada para muzakki tersebut. Lagi pula masyarakat banyak mengeluarkan zakatnya melalui diri pribadi kepada orang-orang yang diberikan zakatnya dan tidak melalui baznas, hal ini karena dengan alasan tidak mengerti tentang via online.maka dari tu masyarakat mengeluarkan zakatnya langsung tidak melalui baznas lagi.

B. Saran-Saran

dalam pembahasan diatas makadapat disajikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Hukum dasar zakat adalah wajib, setiap umat islam harus mengeluarkan zakatnya. Baik itu zakat fitrah zakat profesi dan bentuk-bentuk lainnya. Tetapi kita harus bisa memahami tentang alur dan cara bagaimana zakat itu dikeluarkan dan harus faham tentang sebagaimana nisab nya yang cukup. Karena baznas merupakn tempat pembayaran zakat yang amanah dan diberikan kepada orang-orang yang wajib menerima zakat tersebut.
2. Perlunya sosialisasi yang luas sehingga para muzakki yang telah wajib mengeluarkan zakatnya terdata lebih detail dan akurat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar zakatnya yang sudah mampu membayar zakat, sehingga selamatlah ekonomi umat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Mushaf Al-Quran 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: PT Alma'arif cet 1, 2001)
- Muhammad bin Abdullah Ibnu al 'Arabi, *Ahkam al Qur'an*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Cetakan keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rianto Adi. *Metode Penelitian dan Hukum* (Jakarta : Granit . 2005)
- Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi (Mixid Methods)*, (Bandung : ALFABETA, 2012)
- Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2009)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern* (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998)
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004)
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* , (Bandung: Mizan, 1996)

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang:Pt.Pustaka Rizki Putra,1999)

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta:UPP STIM, 2014)

Wabah Al-Zuhayly *Zakat Berbagai Mazhab*,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2008)

Ahmad Isa Asyur *Al-Fiqhul Muyassar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994)

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*, Bab II Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 17

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 *Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*, Pasal 1 dan Poin A Dan B

Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: fokusmedia, 2016)



DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nama : **Neni Widyawati**
 Nim : 104170311
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Tahun Akademik : 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Jambi)
 Pembimbing I : **Dr. H. Husin Bafadhal Lc., Ma**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda tanga pembimbing
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi


State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nama : **Neni Widyawati**
 Nim : 104170311
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Tahun Akademik : 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Jambi)
 Pembimbing II : **Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda tangan pembimbing
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas diri

Nama : Neni Widyawati
 Jenis Kelami : Perempuan
 Tempat & Tanggal Lahir : Telago Manis, 11 Mei 1999
 Nim : 104170311
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat Asal : Dusun Telago Manis
 Alamat Sekarang : Mendalo Darat
 No. Telp/Hp : 082210442749
 Nama Ayah : Nurdin
 Nama Ibu : Nurasiah

B. Riwayat pendidikan

No	Pendidikan	Tahun tamat	Alamat
1	SDN.168 Tanjung Aur	2011	Tanjung Aur Tebo Ulu
2	SMP N 8 Rantau Langkap	2014	Rantau Langkap Tebo Ulu
3	SMAN 1 Teluk Kual	2017	Teluk Kual Tebo Ulu
4	UIN STS JAMBI	2021	Mendalo Darat Muaro Jami